



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

NOMOR : 188 / 001.5 / 01 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI

PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKITJIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA NOMOR : 188 / 001.5 / 01 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab VII Ketentuan Lain-Lain Pasal 27 bahwa untuk menunjang pengelolaan RSUD dan RSJD dapat dibentuk Komite-Komite, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Instalasi adalah lembaga internal yang merupakan wadah bagi kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan penyesuaian terhadap regulasi sektoral dan internal serta adanya perubahan substansi yang diatur, maka Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor 188/2879/07/2014 tanggal 25 Juli 2014 dan Peraturan Direktur Nomor 188/121.2/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Instalasi Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta perlu ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/086/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang selanjutnya disebut RSJD Surakarta adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Klas A Khusus milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
6. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur Administrasi, Wakil Direktur Pelayanan Medis, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
7. Jabatan Fungsional Khusus yang selanjutnya disebut JFK adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut JFU adalah jabatan fungsional yang untuk pengangkatan ke dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit;
9. Instalasi adalah lembaga internal yang merupakan wadah bagi kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi;
10. Pelayanan Gangguan Mental Organik yang selanjutnya disebut pelayanan GMO adalah pelayanan terhadap pasien penderita gangguan jiwa yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak;
11. Pelayanan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah pelayanan terhadap pasien dengan penyalahgunaan NAPZA yang bertujuan untuk merubah perilaku dan mental pasien.
12. Instalasi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran yang selanjutnya disebut Instalasi Humas Dan Pemasaran adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan fungsi Kehumasan, Protokoler, Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan (Customer Service).
13. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yaitu Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, NAPZA, Psikogeriatri, Psikologi, Rehabilitasi Psikososial, Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, Kesehatan Jiwa Masyarakat, Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Rekam Medis, Elektromedik, Hemodialisa dan pelayanan penunjang lainnya.
14. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Direktur ini dibentuk Instalasi.

Pasal 3

Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

1. Instalasi Rawat Jalan;
2. Instalasi Rawat Inap;
3. Instalasi Gawat Darurat;
4. Instalasi NAPZA;
5. Instalasi Psikogeriatri;
6. Instalasi Psikologi;
7. Instalasi Rehabilitasi Psikososial;
8. Instalasi Gigi dan Mulut;
9. Instalasi Rehabilitasi Medik;
10. Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat;
11. Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja;
12. Instalasi Rekam Medis;
13. Instalasi Farmasi;
14. Instalasi Laboratorium;
15. Instalasi Elektromedik;
16. Instalasi Radiologi;
17. Instalasi Hemodialisa;
18. Instalasi Sanitasi;
19. Instalasi Gizi;
20. Instalasi Laundry;
21. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
22. Instalasi Humas Dan Pemasaran;
23. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1). Instalasi merupakan lembaga internal yang merupakan wadah bagi kelompok Jabatan Fungsional dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;

- (2). Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon IV.
- (3). Penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah setara dalam bobot jabatan sebagai kompensasi dalam penerimaan jasa pelayanan.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1

Instalasi Rawat Jalan

Pasal 5

Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan Rawat Jalan yang meliputi : Pelayanan Psikiatri dan Pelayanan Non Psikiatri

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Instalasi Rawat Jalan mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan Pelayanan Psikiatri meliputi:
 - a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Medis Psikiatri, meliputi:
 - 1). Klinik kedokteran Jiwa Dewasa;
 - 2). Klinik Psikogeriatri;
 - 3). Pelayanan Psikiatri Forensik;
 - 4) Klinik Psikoterapi dan Konseling.
 - 5) Klinik GMO Dan NAPZA.
 - b. Melaksanakan kegiatan pelayanan Mediko Legal, yang meliputi:
 - 1). Pelayanan pemeriksaan dan penerbitan surat keterangan Sehat Jiwa;
 - 2) Pelayanan pemeriksaan dan penerbitan surat keterangan Bebas Narkoba;
 - 3) Pelayanan pemeriksaan dan penerbitan surat keterangan Sehat Fisik;
 - 4) Pelayanan pemeriksaan dan penerbitan Surat Keterangan Kondisi Kesehatan Jiwa;
 - 5) Pelayanan pemeriksaan dan penerbitan Visum Et Repertum Psikiatrum.
 - c. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Geriatri yaitu pelayanan pasien geriatri yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu Geriatri.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Non Psikiatri meliputi :
 - a. Klinik Saraf;
 - b. Klinik Penyakit Dalam;
 - c. Klinik Kesehatan Anak;
 - d. Klinik Kandungan dan Kebidanan;
 - e. Klinik Kulit dan Kelamin.

- d. Melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi dalam rangka mendukung pelayanan di Instalasi Rawat Jalan, meliputi:
 1. Merencanakan dan mengajukan kebutuhan barang dan pemeliharaan barang, meliputi alat rumah tangga, alat pencatatan dan pelaporan, alat kesehatan dan gedung.
 2. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan, meliputi:
 - a) Laporan bulanan Kegiatan Rawat Jalan;
 - b) Laporan bulanan Standar Pelayanan Minimal;
 - c) Laporan bulanan Sasaran Mutu Rawat Jalan.

Paragraf 2

Instalasi Rawat Inap

Pasal 7

Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa Rawat Inap di RSJD Surakarta yang meliputi kegiatan penegakkan diagnosis, penyembuhan, pemulihan dan pelayanan rujukan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Instalasi Rawat Inap mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan Rawat Inap Anak dan Remaja;
- b. Melaksanakan pelayanan Rawat Inap Dewasa;
- c. Melaksanakan pelayanan Rawat Inap Gangguan Mental Organik;
- d. Melaksanakan pelayanan Rawat Inap Intensif;
- e. Melaksanakan pelayanan Rawat Inap Psikotik;
- f. Melaksanakan pelayanan Rawat Inap Neurotik;
- g. Melaksanakan pengelolaan Administrasi guna mendukung pelayanan di Instalasi Rawat Inap.

Paragraf 3

Instalasi Gawat Darurat

Pasal 9

Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Gawat Darurat sesuai dengan standar pelayanan gawat darurat.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Instalasi Gawat Darurat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan gawat darurat, yang meliputi:
 1. Kegiatan menegakkan diagnosis melalui kegiatan: anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik dan pemeriksaan penunjang guna menentukan pengobatan dan tindakan medik yang akan diberikan pada pasien di Instalasi Gawat Darurat;
 2. Merujuk pasien yang sedang dilayani di satuan organisasi tempat bertugas ke satu organisasi terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 3. Membuat catatan medik setiap pasien dengan menulis hasil pemeriksaan fisik, psikiatri, laboratorium serta tindakan medik yang dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen rekam medik;
- b. Membuat rencana asuhan keperawatan berdasarkan keadaan umum dari penyakit pasien;
 1. Mempersiapkan sarana dan fasilitas pelaksanaan pemeriksaan pasien;
 2. Melakukan amnanesse dengan menanyakan keluhan pasien dan mencatat pada kartu pasien guna memberikan masukan kepada dokter pemeriksa.
- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Administrasi guna mendukung pelayanan di Instalasi Gawat Darurat.

Paragraf 4

Instalasi NAPZA

Pasal 11

Instalasi Rawat Inap NAPZA mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Rawat Inap NAPZA sesuai dengan standar pelayanan medis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Instalasi NAPZA mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan Rawat Inap pasien NAPZA, yang meliputi:
 1. Rehabilitasi penyalahgunaan obat/zat secara medis dan sosial;
 2. Penegakkan diagnosis;
 3. Pencatatan Dokumen Rekam Medis;
 4. Asuhan Keperawatan;
 5. Konseling Adiksi untuk pasien dan keluarganya;
 6. Motivasi Interview;
 7. Psikoterapi *Cognitif Behaviour Therapy*.
- b. Melaksanakan kegiatan Administrasi guna mendukung pelayanan di Instalasi NAPZA.

Paragraf 5

Instalasi Psikogeriatri

Pasal 13

Instalasi Psikogeriatri mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Psikogeriatri yang meliputi pelayanan Rawat Inap dan Rehabilitasi.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Instalasi Psikogeriatri mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan Rawat Inap, yang meliputi:
 1. Penegakkan Diagnosis;
 2. Pencatatan dokumen Rekam Medis;
 3. Asuhan Keperawatan.
- b. Melaksanakan pelayanan Rehabilitasi, yang meliputi:
 1. Aspek Fisik, meliputi: kegiatan fisioterapi dan penyiapan alat bantu.
 2. Aspek Mental berupa kegiatan Rehabilitasi Kognitif, yang meliputi:
 - a) *Reality Orientation Training*;
 - b) Terapi Okupasi, yang terdiri dari: olahraga ringan, terapi kelompok dan gathering.
 - c) Aspek Sosial
- c. Melaksanakan kegiatan Administrasi guna mendukung pelayanan di Instalasi Psikogeriatri.

Paragraf 6

Instalasi Psikologi

Pasal 15

Instalasi Psikologi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Psikologi dalam mendukung tugas pelayanan kesehatan jiwa di RSJD Surakarta.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Instalasi Psikologi mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan psikologi;
- b. Melaksanakan kegiatan konseling;
- c. Melaksanakan kegiatan terapi psikologi;
- d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan atau ceramah;
- e. Melaksanakan kegiatan training atau pelatihan psikologi;
- f. Melaksanakan kegiatan lintas unit kerja;

- g. Melaksanakan kegiatan administrasi tes;
- h. Melaksanakan kegiatan pembuatan laporan hasil pemeriksaan psikologi;
- i. Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi;
- j. Melaksanakan kegiatan administrasi umum dalam rangka mendukung pelayanan di Instalasi Psikologi.

Paragraf 7

Instalasi Rehabilitasi Psikososial

Pasal 17

Instalasi Rehabilitasi Psikososial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Rehabilitasi dengan pendekatan psiko-sosial dalam upaya mempersiapkan rehabilitan kembali ke lingkungan sosial (masyarakat) dengan kegiatan yang komprehensif melalui tahapan seleksi, konsultasi sampai dengan pelayanan pasca rehabilitasi.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Instalasi Rehabilitasi Psikososial mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan seleksi, konsultasi dan evaluasi;
- b. Melaksanakan pelayanan okupasi terapi, yang meliputi:
 1. Terapi kelompok dan individu dengan kegiatan aktivitas bertujuan;
 2. Terapi kelompok dan individu dengan kegiatan ekspresi;
 3. Terapi kelompok dan individu dengan kegiatan terapi asertif;
 4. Terapi kelompok dan individu dengan kegiatan interaksi sosial;
 5. Terapi kelompok dan individu dengan kegiatan manajemen stress;
 6. Terapi kelompok dan individu dengan kegiatan pemecahan masalah.
- c. Melaksanakan pelayanan vokasional;
 1. Rehabilitan putra, meliputi:
 - a) Kerajinan tangan seperti pembuatan sulak, sapu, hanger;
 - b) Pertanian dan perikanan darat;
 - c) Rekreasi.
 2. Rehabilitan putri, meliputi:
 - a) Merenda dan bordir;
 - b) Jahit menjahit;
 - c) Menyulam;
 - d) Membuat mainan anak dan boneka;
 - e) Rekreasi.
- d. Melaksanakan pelayanan aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS);
 1. Kemandirian dalam kebersihan diri dan berhias (*grooming*);
 2. Kemandirian dalam manajemen keuangan;

3. Mencuci dan menyeterika;
4. Kemandirian dalam menggunakan sarana komunikasi dan alat transportasi.
5. Melaksanakan pelayanan prevokasional;
 - a) Terapi kelompok dan psikoterapi saat awal pasien mengikuti kegiatan rehabilitasi pertama kali;
 - b) Terapi rohani;
 - c) Terapi musik;
 - d) Terapi gerak (terbuka dan tertutup);
 - e) Terapi kelompok dan psikoterapi untuk ke arah terapi vokasional.
- e. Melaksanakan pelayanan pasca rehabilitasi;
 1. Home visit (Kunjungan rumah);
 2. Advokasi;
 3. Bimbingan lanjut;
 4. Penyaluran.
 5. Day Care
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi guna mendukung pelayanan di Instalasi Rehabilitasi Psikososial.

Paragraf 8

Instalasi Gigi Dan Mulut

Pasal 19

Instalasi Gigi Dan Mulut mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi kegiatan yang bersifat promotif, preventif dan kuratif dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat di RSJD Surakarta.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Instalasi Gigi Dan Mulut mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bersifat promotif melalui penyuluhan kepada pasien di RSJD Surakarta;
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bersifat Preventif melalui kegiatan pembersihan karang gigi (Scaling) kepada pasien di RSJD Surakarta;
- c. Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bersifat Kuratif kepada pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, yang terdiri dari :
 1. Premedikasi
Pengobatan darurat (pemberian resep).
 2. Konservasi

- a) Perawatan Syaraf / Perawatan Saluran Akar;
 - b) Penambalan dengan Glass Ionomer;
 - c) Penambalan dengan Ligth Curring;
 - d) Penambalan dengan Amalgam.
3. Exodontia
- a) Pencabutan Gigi Tetap;
 - b) Pencabutan Gigi Sulung.
- d. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi sebagai pendukung layanan di Instalasi Gigi dan Mulut.

Paragraf 9

Instalasi Rehabilitasi Medik

Pasal 21

Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi upaya pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan standar pelayanan medis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan rehabilitasi medik pada pasien yang datang dari Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Rujukan dari Rumah Sakit/ Institusi kesehatan lainnya dan datang langsung. Pelayanan tersebut yang meliputi :
 1. Pelayanan oleh dokter Sp.KFR yaitu berupa Pengkajian/ asesment awal pasien (anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ataupun uji fungsi) guna menentukan Diagnosa medis, diagnosa fungsional dan problem rehabilitasi medik sebagai dasar penentuan program Rehabilitasi medik yang akan dilakukan selanjutnya.
 2. Pelayanan Fisioterapi yaitu berupa pengkajian / asesment dan tindakan oleh Fisioterapis.
 3. Pelayanan Okupasi terapi yaitu berupa pengkajian/ asesment dan tindakan oleh terapis okupasi.
 4. Pelayanan terapi wicara yaitu berupa pengkajian/ asesment dan tindakan oleh terapis wicara.
 5. Membuat catatan medik setiap pasien dalam rangka penyusunan dokumen rekam medik.

- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi guna mendukung pelayanan di Instalasi Rehabilitasi Medik, yang meliputi :
1. Merencanakan, mengajukan kebutuhan barang dan pemeliharaan barang.
 2. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan, meliputi :
 - a) Laporan bulanan kegiatan rawat jalan
 - b) Laporan bulanan standar pelayanan minimal
 - c) Laporan sasaran mutu rawat jalan.

Paragraf 10

Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat

Pasal 23

Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pencegahan gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa masyarakat melalui promosi kesehatan, mengadakan integrasi usaha kesehatan jiwa dan menjalin kemitraan atau kerjasama dengan lintas sektor dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan jiwa di masyarakat.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan ;
- b. Melaksanakan kegiatan integrasi usaha kesehatan jiwa;
- c. Menjalinkan kemitraan atau kerjasama dengan lintas sektor dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan jiwa di masyarakat;
- d. Melaksanakan pengadministrasian segala kegiatan yang dilaksanakan di Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat.

Paragraf 11

Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja

Pasal 25

Instalasi Kesehatan Jiwa anak Dan Remaja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja yang meliputi Pelayanan Medis Rawat Jalan, Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Pelayanan Terapi.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan medis Rawat Jalan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, yang meliputi:
 1. Menegakkan diagnosis melalui kegiatan amnanesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik dan pemeriksaan penunjang guna menentukan pengobatan dan tindakan medik yang akan diberikan kepada pasien di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Remaja;
 2. Merujuk atau melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait baik di internal Rumah Sakit maupun eksternal Rumah Sakit;
 3. Membuat catatan medik setiap pasien dengan menulis hasil pemeriksaan fisik, psikiatri, pemeriksaan penunjang serta tindakan Medis yang dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen Rekam Medik;
- b. Melaksanakan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja, yang meliputi :
 1. Melakukan amnanesis dengan menanyakan keluhan pasien dan mencatat pada kartu pasien untuk digunakan sebagai masukan bagi dokter pemeriksa;
 2. Membuat rencana asuhan keperawatan berdasarkan keadaan umum dan jenis penyakit pasien;
 3. Menyiapkan fasilitas dan peralatan pemeriksaan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan remaja
- c. Melaksanakan pelayanan Terapi Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja, yang meliputi:
 1. Terapi Wicara, melalui kegiatan:
 - a) Melakukan pengkajian terapi wicara dengan resiko dan penyakit penyerta;
 - b) Menganalisis data dan menetapkan diagnosis terapi wicara;
 - c) Menyusun rencana terapi wicara dengan resiko penyakit penyertanya;
 - d) Melakukan tindakan terapi wicara dengan resiko dan penyakit penyertanya.
 2. Terapi Okupasi, yang meliputi kegiatan:
 - a) Menganalisis data dan menetapkan diagnosis okupasi terapi;
 - b) Menyusun rencana okupasi terapi;
 - c) Melakukan tindakan okupasi terapi.
 3. Terapi Pedagogi , yang meliputi kegiatan:
 - a). Menganalisis data dan menetapkan diagnosis terapi Pedagogi;
 - b). Menyusun rencana terapi Pedagogi;
 - c). Melakuan tindakan terapi Pedagogi.
- d. Melaksanakan kegiatan Administrasi guna mendukung pelayanan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.

Paragraf 12

Instalasi Rekam Medis

Pasal 27

Instalasi Rekam Medis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan manajemen pelayanan rekam medis yang meliputi kegiatan pendaftaran, pencatatan, pengolahan data, pengkodean penyakit, penyimpanan dokumen rekam medis dan pemusnahan dokumen serta pelaporan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Instalasi Rekam Medis mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan pendaftaran rawat jalan dan gawat darurat;
- b. Melaksanakan kegiatan pengolahan data pasien rawat jalan;
- c. Melaksanakan kegiatan Assembling (perakitan dokumen rekam medis) dan pengolahan data rawat inap;
- d. Melaksanakan kegiatan indeks penyakit dan koding;
- e. Melaksanakan kegiatan penyimpanan dokumen rekam medis dan meretensi dokumen rekam medis;
- f. Melaksanakan kegiatan pelaporan kegiatan rekam medis;
- g. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi pendukung kegiatan rekam medis.

Paragraf 13

Instalasi Farmasi

Pasal 29

Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian, standar dan etik profesi.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan, yang meliputi:
 1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang ada di unit Farmasi Rawat Jalan;
 2. Memberikan pelayanan farmasi klinik sesuai dengan yang dibutuhkan di Unit Farmasi Rawat Jalan;
 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan Farmasi Rawat Jalan
 4. Mengkoordinir SDM yang ditugaskan di Pelayanan Farmasi Rawat Jalan.

- b. Pelayanan Farmasi Gawat Darurat, yang meliputi:
 - 1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang ada di Pelayanan Farmasi Gawat Darurat;
 - 2. Memberikan pelayanan farmasi klinik sesuai dengan yang dibutuhkan di Pelayanan Farmasi Gawat Darurat;
 - 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Farmasi Gawat Darurat;
 - 4. Mengkoordinir SDM yang ditugaskan di Pelayanan Farmasi Gawat Darurat .
- c. Pelayanan Farmasi Rawat Inap, yang meliputi:
 - 1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang ada di Pelayanan Farmasi Rawat Inap;
 - 2. Memberikan pelayanan farmasi klinik sesuai dengan yang dibutuhkan di Pelayanan Farmasi Rawat Inap;
 - 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Farmasi Rawat Inap;
 - 4. Mengkoordinir SDM yang ditugaskan di Pelayanan Farmasi Rawat Jalan Pelayanan Farmasi Rawat Inap .
- d. Pelayanan Gudang Farmasi, yang meliputi:
 - 1. Merencanakan kebutuhan sediaan farmasi alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai.
 - 2. Memeriksa, menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai;
 - 3. Melaporkan pengelolaan sediaan farmasi , alat kesehatan dan Barang Medis Habis Pakai.
- e. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Farmasi Klinik, yang meliputi:
 - 1. Mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien;
 - 2. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatan;
 - 3. Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan;
 - 4. Memberikan informasi kepada petugas kesehatan , pasien dan/atau keluarga;
 - 5. Memberi konseling kepada pasien dan/atau keluarga;
 - 6. Melakukan pencatatan terhadap setiap kegiatan;
 - 7. Melaporkan setiap kegiatan .
- f. Melaksanakan Kegiatan Manajemen Mutu, Monitoring dan Evaluasi yang meliputi:
 - 1. Pendidikan dan Penelitian;
 - 2. Pelatihan dan Pengembangan;
 - 3. Pemantauan dan evaluasi terhadap Sumber Daya Manusia;
 - 4. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan serta Pelayanan Farmasi Klinik.
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi guna mendukung pelayanan di Instalasi Farmasi.

Paragraf 14

Instalasi Laboratorium

Pasal 31

Instalasi Laboratorium mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik secara terpadu yang mencakup pemeriksaan hematologi, kimia klinik, urinalisa, imunologi serologi, parasitologi-mikrobiologi dan Napza dan pemeriksaan laboratorium lainnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Instalasi Laboratorium mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan Hemotologi yang merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan sampel darah, meliputi: persiapan, pengambilan dan pemeriksaan sampel darah, serta pelaporan hasil pemeriksaan;
- b. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan Kimia Klinik yang merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan Kimia Klinik, meliputi: persiapan, pengambilan dan pemeriksaan sampel kimia klinik, serta pelaporan hasil pemeriksaan;
- c. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan Urinalisa yang merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan sampel Urinalisa, meliputi: persiapan, pengambilan dan pemeriksaan Urinalisa, serta pelaporan hasil pemeriksaan;
- d. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan Imunologi dan Serologi yang merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan sampel Imunologi dan Serologi meliputi: persiapan, pengambilan dan pemeriksaan sampel darah, serta pelaporan hasil pemeriksaan;
- e. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan Parasitologi dan Mikrobiologi yang merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan sampel Parasitologi dan Mikrobiologi, meliputi: persiapan, pengambilan dan pemeriksaan sampel darah, serta pelaporan hasil pemeriksaan;
- f. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan Napza yang merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan sampel Napza, meliputi: persiapan, pengambilan dan pemeriksaan sampel darah, serta pelaporan hasil pemeriksaan;
- g. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium lainnya;
- h. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia di Instalasi Laboratorium;
- i. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan di Instalasi Laboratorium.
- j. Melaksanakan pengelolaan Administrasi yang mendukung pelayanan di Instalasi Laboratorium.

Paragraf 15

Instalasi Elektromedik

Pasal 33

Instalasi Elektromedik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan elektromedik yang meliputi pelayanan Elektro Diagnostik dan Elektro Terapi dalam rangka mendukung pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Surakarta.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Instalasi Elektromedik mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan EKG;
- b. Melaksanakan pelayanan EEG dan Brain Mapping;
- c. Melaksanakan pelayanan Stres Analiser;
- d. Melaksanakan pelayanan ECT;
- e. Melaksanakan pelayanan Elektromedik lainnya.
- f. Melaksanakan pengelolaan Administrasi guna mendukung pelayanan di Instalasi Elektromedik.

Paragraf 16

Instalasi Radiologi

Pasal 35

Instalasi Radiologi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan penunjang medik di bidang radiologi diagnostik yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik dan imejing diagnostik untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Instalasi Radiologi mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan radiologi diagnostik , yang meliputi:
 1. Pelayanan Radiodiagnostik yaitu pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi pengion yang terdiri dari pemeriksaan X-ray konvensional dan ***Computed Tomography Scan / CT Scan***;
 2. Pelayanan Imejing Diagnostik yaitu pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi non pengion yaitu pemeriksaan dengan Ultrasonografi (USG);
- b. Melaksanakan pelayanan pemrosesan film yang meliputi : identifikasi, pemrosesan dan evaluasi mutu;

- c. Melaksanakan kegiatan upaya perlindungan terhadap petugas, pasien dan lingkungan dari bahaya radiasi;
- d. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dalam mendukung pelayanan di Instalasi Radiologi.

Paragraf 17

Instalasi Hemodialisa

Pasal 37

Instalasi Hemodialisa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan hemodialisa yang profesional, manusiawi dan bermutu tinggi sesuai dengan standar pelayanan medis dan persyaratan hemodialisa yang berlaku

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Instalasi Hemodialisa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan hemodialisa yang meliputi :
 - 1. kegiatan menegakkan persyaratan hemodialisa melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang berupa laboratorium dan radiologi
 - 2. membuat catatan medik setiap pasien dengan menulis hasil pemeriksaan dan tindakan hemodialisa
 - 3. membuat rencana asuhan keperawatan berdasarkan keadaan umum dari pasien berupa :
 - a) melakukan anamnesis dengan menanyakan keluhan pasien dan mencatat pada kartu pasien untuk memberi masukan kepada dokter yang memeriksa
 - b) mempersiapkan tindakan hemodialisa baik pre dan post hemodialisa
- b. Menyelenggarakan pelayanan hemodialisa yang profesional, manusiawi, bermutu tinggi, dan terintegrasi dengan unit pelayanan lain yaitu gizi, psikologi dan psikiatri.
- c. Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia dalam bidang hemodialisa
Menyelenggarakan pelayanan hemodialisa yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak terkait.

Paragraf 18

Instalasi Sanitasi

Pasal 39

Instalasi Sanitasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kesehatan lingkungan dengan upaya penyehatan lingkungan fisik, monitoring makanan

dan minuman, pengelolaan air bersih, pengelolaan limbah, monitoring pengelolaan linen, pengendalian serangga dan binatang pengganggu, monitoring dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi, pengamanan radiasi dan promosi kesehatan lingkungan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Instalasi Sanitasi mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan monitoring penyehatan ruang bangunan dan halaman rumah sakit;
- b. Melaksanakan kegiatan monitoring higiene dan sanitasi makanan dan minuman;
- c. Melaksanakan kegiatan penyehatan air;
- d. Melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah;
- e. Melaksanakan kegiatan monitoring pengelolaan tempat pencucian linen (laundry);
- f. Melaksanakan kegiatan pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan monitoring dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi;
- h. Melaksanakan kegiatan monitoring pengamanan radiasi;
- i. Melaksanakan kegiatan upaya promosi kesehatan lingkungan.

Paragraf 19

Instalasi Gizi

Pasal 41

Instalasi Gizi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Gizi yang meliputi: Penyelenggaraan Makanan, Asuhan Gizi Rawat Inap, Asuhan Gizi Rawat Jalan, Administrasi Logistik dan Litbang.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Instalasi Gizi mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan penyediaan, pengolahan dan penyaluran makanan bagi konsumen rumah sakit;
- b. Mengorganisasi pelaksanaan penyediaan, pengolahan penyaluran makanan;
- c. Melaksanakan kegiatan penyediaan, pengolahan dan penyaluran makanan bagi konsumen rumah sakit;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyediaan, pengolahan dan penyaluran makanan bagi konsumen rumah sakit;
- e. Merencanakan kegiatan pelayanan gizi di ruang rawat inap;
- f. Melaksanakan kegiatan pelayanan gizi di ruang rawat inap;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan gizi di ruang rawat inap;

- h. Merencanakan pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi gizi pasien;
- i. Melaksanakan penyuluhan dan konsultasi gizi pasien;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyuluhan dan konsultasi gizi;
- k. Merencanakan penelitian gizi sederhana, tepat guna dan pengembangannya;
- l. Merencanakan pelatihan bagi tenaga pelaksana gizi;
- m. Merencanakan administrasi pelaksanaan pelayanan gizi;
- n. Melaksanakan administrasi, tata usaha dan logistik.

Paragraf 20

Instalasi Laundry

Pasal 43

Instalasi Laundry mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan pengelolaan laundry dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan jiwa di RSJD Surakarta.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Instalasi Laundry mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan pencucian linen;
- b. Melaksanakan kegiatan pengeringan linen;
- c. Melaksanakan kegiatan penyeterikaan linen;
- d. Melaksanakan kegiatan distribusi linen ke ruangan pengguna linen;
- e. Melaksanakan perbaikan linen untuk kerusakan ringan;
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi guna mendukung pelayanan di Instalasi Laundry RSJD Surakarta.

Paragraf 21

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Pasal 45

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemeliharaan sarana rumah sakit yang meliputi pemeliharaan sarana/ peralatan kesehatan dan sarana lainnya guna mendukung pelayanan kesehatan jiwa di RSJD Surakarta.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana instalasi listrik dan air;
- b. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan elektronika dan komunikasi dan mekanik;

- c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan medis;
- d. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi guna mendukung kegiatan di Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit RSJD Surakarta.

Paragraf 22

Instalasi Humas Dan Pemasaran

Pasal 47

Instalasi Humas Dan Pemasaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Humas dan Pemasaran Rumah Sakit yang meliputi Kegiatan publikasi, promosi, dan pelayanan pelanggan internal maupun eksternal.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Instalasi Humas Dan Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan Kehumasan, yang meliputi:
 - 1. Memberikan layanan informasi dan kehumasan;
 - 2. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait kegiatan kehumasan (pers atau media);
 - 3. Melaksanakan kegiatan Publikasi Rumah Sakit;
 - 4. Menyiapkan media cetak tiap pagi untuk bacaan lobby;
 - 5. Mengkliping berita-berita dari media massa terkait RSJD Surakarta;
 - 6. Melaksanakan kegiatan Promosi RS melalui Website Provinsi Jawa Tengah
 - 7. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Media Elektronik dan Media Sosial.
- b. Melaksanakan kegiatan Protokoler, yang meliputi:
 - 1. Menyusun konsep kegiatan protokoler;
 - 2. Menyelenggarakan dan mengatur pelaksanaan acara resmi kedinasan;
 - 3. Melaksanakan acara resmi kedinasan yang bersifat protokoler (tata upacara,acara *ceremonial*,dll);
 - 4. Membuat laporan penyelenggaraan acara kedinasan;
 - 5. Mendokumentasikan setiap kegiatan yang bersifat kedinasan dalam bentuk foto/video *shooting*.
- c. Melaksanakan kegiatan Pemasaran, yang meliputi:
 - 1. Melaksanakan kegiatan Pemasaran Rumah Sakit;
 - 2. Melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan;
 - 3. Mengelola penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - 4. Melaksanakan evaluasi survey kepuasan pelanggan;
 - 5. Menyiapkan keperluan kegiatan survey kepuasan pelanggan, blangko kotak saran, leaflet, dan kebutuhan instalasi terkait upaya promosi;

6. Melaksanakan kegiatan promosi dan kerjasama dengan Instansi lain baik Pemerintah maupun Swasta.
- d. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Pelanggan, yang meliputi:
 1. Melaksanakan kegiatan pemberian informasi dan pelayanan kepada pelanggan RSJD Surakarta;
 2. Menerima dan menyambungkan telepon;
 3. Membuat laporan tertulis penyampaian informasi Pembina apel beserta sosialisasi dari bidang terkait pada tiap apel pagi.

Paragraf 23

Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Pasal 49

Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit berbasis Teknologi Informasi dalam upaya mendukung pelayanan kesehatan jiwa di RSJD Surakarta.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Perangkat Keras (Hardware);
- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Perangkat Lunak (Software);
- d. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Komputer;
- e. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Administrasi guna mendukung kegiatan di Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf 1

Instalasi Rawat Jalan

Pasal 51

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Rawat Jalan terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi, membawahkan:
 1. Administrasi

2. Kepala Ruang Pelayanan Psikiatri, membawahkan :
 - Pelayanan Medus Psikiatri;
 - Pelayanan Medikolegal
 - Pelayanan Geriatri
 3. Kepala Ruang Non Psikiatri, membawahkan :
 - Pelayanan Medis Non Psikiatri
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Rawat Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 2

Instalasi Rawat Inap

Pasal 52

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Rawat Inap terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi, membawahkan:
 1. Kepala Ruang;
 2. Administrasi;
 3. Ruang Akut Putra;
 4. Ruang Akut Putri;
 5. Ruang Sub Akut Putra;
 6. Ruang Sub Akut Putri;
 7. Ruang Kelas I;
 8. Ruang VIP.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 3

Instalasi Gawat Darurat

Pasal 53

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Gawat Darurat terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi, membawahkan:
 1. Kepala Ruang;
 2. Administrasi;
 3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Gawat Darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 4
Instalasi NAPZA

Pasal 54

- (1). Susunan Organisasi Instalasi NAPZA terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi, membawahkan:
 1. Kepala Ruang;
 2. Administrasi;
 3. Pelayanan Rawat Inap NAPZA
- (2). Bagan Organisasi Instalasi NAPZA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 5
Instalasi Psikogeriatri

Pasal 55

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Psikogeriatri terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi, membawahkan:
 1. Kepala Ruang;
 2. Administrasi;
 3. Pelayanan Rawat Inap Psikogeriatri;
 4. Pelayanan Rehabilitasi Psikogeriatri.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Psikogeriatri sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 6
Instalasi Psikologi

Pasal 56

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Psikologi terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi, membawahkan:
 1. Kepala Ruang;
 2. Administrasi Umum;
 3. Pelayanan Administrasi Test;
 4. Pelayanan Pemeriksaan Psikologi Klinis;
 5. Pelayanan Konseling;
 6. Pelayanan Terapi;

7. Pelayanan Ceramah/Penyuluhan;
 8. Pelayanan Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi;
 9. Pelayanan Pengembangan Profesi;
 10. Pelayanan Training/Pelatihan;
 11. Pelayanan Kegiatan Lintas Unit.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Psikologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 7

Instalasi Rehabilitasi Psikososial

Pasal 57

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Rehabilitasi Psikososial terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi, membawahkan:
 1. Administrasi;
 2. Pelayanan Seleksi, Evaluasi dan Konsultasi Rehabilitasi;
 3. Pelayanan Okupasi Terapi;
 4. Pelayanan Vokasional;
 5. Pelayanan Aktifitas Kehidupan Sehari-hari (AKS);
 6. Pelayanan Pre-Vokasional;
 7. Pelayanan Pasca Rehabilitasi (Day Care);
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Rehabilitasi Psikososial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 8

Instalasi Gigi Dan Mulut

Pasal 58

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Gigi Dan Mulut terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi, membawahkan:
 1. Administrasi;
 2. Pelayanan Penyuluhan Kesehatan Gigi Dan Mulut;
 3. Pelayanan Scalling (Pembersihan Karang Gigi);
 4. Pelayanan Premedikasi, Konservasi dan Exodontia.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Gigi Dan Mulut sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 9

Instalasi Rehabilitasi Medik

Pasal 59

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Instalasi Rehabilitasi Medik terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi, membawahkan:
 1. Kepala Ruang;
 2. Administrasi;
 3. Pelayanan Okupasi Terapi;
 4. Pelayanan Fisioterapi;
 5. Pelayanan Terapi Wicara.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Rehabilitasi Medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 10

Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat

Pasal 60

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat, membawahkan:
 1. Administrasi;
 2. Pelayanan Promosi Kesehatan;
 3. Pelayanan Integrasi;
 4. Pelayanan Kerjasama Lintas Sektor.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 11

Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja

Pasal 61

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Dan remaja, membawahkan:
 1. Kepala Ruang;
 2. Administrasi;
 3. Pelayanan Medis Rawat Jalan, Kesehatan Anak dan Remaja

4. Pelayanan Terapi Kesehatan Anak dan Remaja;
 5. Pelayanan Tindakan Medis dan Penunjang Kesehatan Anak dan Remaja.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 12

Instalasi Rekam Medis

Pasal 62

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Rekam Medis terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi Rekam Medis, membawahkan:
 1. Administrasi;
 2. Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan Dan Gawat Darurat;
 3. Pelayanan Urusan Rawat Jalan;
 4. Pelayanan Asembling dan rawat Inap;
 5. Pelayanan Koding dan Indexing;
 6. Pelayanan Filling dan Retensi;
 7. Pelayanan Analising dan Reporting.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Rekam Medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 13

Instalasi Farmasi

Pasal 63

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Farmasi terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi Farmasi, membawahkan:
 1. Koordinator;
 2. Administrasi;
 3. Pengelolaan Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan;
 4. Pelayanan Farmasi Klinis;
 5. Manajemen Mutu, Monitoring Dan Evaluasi.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 14

Instalasi Laboratorium

Pasal 64

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Laboratorium terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi Laboratorium, membawahkan:
 1. Kepala Ruang;
 2. Administrasi;
 3. Unit Pelayanan Hematologi;
 4. Unit Pelayanan Kimia Klinik;
 5. Unit Pelayanan Urinalisa;
 6. Unit Pelayanan Imunoserologi;
 7. Unit Pelayanan Parasit Mikro;
 8. Unit Pelayanan NAPZA.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 15

Instalasi Elektromedik

Pasal 65

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Elektromedik terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi Elektromedik, membawahkan:
 1. Kepala Ruang;
 2. Administrasi;
 3. Pelayanan Elektrodiagnostik;
 4. Pelayanan Elektro Terapi.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Elektromedik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 16

Instalasi Radiologi

Pasal 66

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Radiologi terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi Radiologi, membawahkan:
 1. Kepala Ruang;

2. Administrasi;
 3. Pelayanan Radiodiagnostik;
 4. Pelayanan Imejing Diagnostik.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Radiologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 17

Instalasi Hemodialisa

Pasal 67

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Hemodialisa terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi Hemodialisa, membawahkan:
 1. Kepala Ruang;
 2. Administrasi;
 3. Pelayanan Hemodialisa;
 4. Teknisi;
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Hemodialisa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 18

Instalasi Sanitasi

Pasal 68

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Sanitasi terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi Sanitasi, membawahkan:
 1. Administrasi;
 2. Pelayanan Laboratorium dan Promosi Kesehatan Lingkungan;
 3. Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Penyehatan Air;
 4. Pelayanan Monitoring Sanitasi Ruang, Lingkungan dan Pengendalian Binatang Pengganggu;
 5. Monitoring Higiene Makanan, Minuman, Laundry, Desinfeksi, Sterilisasi dan Radiasi.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Sanitasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 19

Instalasi Gizi

Pasal 69

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Gizi terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi Gizi, membawahkan:
 1. Administrasi dan Logistik;
 2. Pelayanan Penyelenggaraan Makanan;
 3. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap;
 4. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Jalan;
 5. Pelayanan Penelitian dan Pengembangan Gizi.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Gizi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 20

Instalasi Laundry

Pasal 70

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Laundry terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi Laundry membawahkan:
 1. Administrasi;
 2. Pelayanan Perbaikan Linen;
 3. Pelayanan Pencucian;
 4. Pelayanan Pengeringan;
 5. Pelayanan Penyetrikaan;
 6. Pelayanan Distribusi Linen.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Laundry sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 21

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Pasal 71

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit , membawahkan:
 1. Administrasi;
 2. Urusan Pemeliharaan Listrik Dan Air;

3. Urusan Pemeliharaan Peralatan Elektronika dan Komunikasi dan mekanik;
 4. Urusan Pemeliharaan Peralatan Medis.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Pemeliharaan sarana Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 22

Instalasi Humas Dan Pemasaran

Pasal 72

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Humas Dan Pemasaran terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi Humas Dan Pemasaran , membawahkan:
 1. Pelayanan Kehumasan;
 2. Pelayanan Protokoler;
 3. Pelayanan Pemasaran;
 4. Pelayanan Pelanggan (*Customer Service*).
 5. Pelayanan Informasi Publik.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Humas Dan Pemasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Paragraf 23

Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Pasal 73

- (1). Susunan Organisasi Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, membawahkan:
 1. Administrasi;
 2. Urusan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 3. Urusan Perangkat Keras (*Hardware*);
 4. Urusan Perangkat Lunak (*Software*);
 5. Urusan Jaringan.
- (2). Bagan Organisasi Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB VI

TATAKERJA

Paragraf 1

Wilayah Koordinasi

Pasal 74

Wilayah Koordinasi Instalasi RSJD Surakarta, diatur sebagai berikut:

- a. Wakil Direktur Pelayanan Medis, mengkoordinasikan:
 1. Bidang Pelayanan Medis, mengkoordinasikan:
 - a) Seksi Pelayanan Rawat Inap Dan Rujukan, mengkoordinasikan:
 - 1). Instalasi Rekam Medis;
 - 2). Instalasi Psikologi;
 - 3). Instalasi Gigi Dan Mulut.
 - b) Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rehabilitasi Dan Kesehatan Jiwa Masyarakat, mengkoordinasikan:
 - 1). Instalasi Rawat Jalan;
 - 2). Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - 3). Instalasi Rehabilitasi Psikososial;
 - 4). Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat;
 2. Bidang Keperawatan, mengkoordinasikan :
 - a) Seksi Keperawatan Rawat Inap Dan Rujukan, mengkoordinasikan:
 - 1). Instalasi Rawat Inap;
 - 2). Instalasi Psikogeriatri;
 - 3). Instalasi Napza.
 - b) Seksi Keperawatan Rawat Jalan, Rehabilitasi Dan Kesehatan Jiwa Masyarakat, mengkoordinasikan:
 - 1). Instalasi Gawat Darurat;
 - 2). Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja;
 - 3). Instalasi Elektromedik;
 - 4). Instalasi Hemodialisa.
 3. Bidang Penunjang Medis, mengkoordinasikan:
 - a) Seksi Penunjang Diagnostik, mengkoordinasikan:
 - 1). Instalasi Farmasi;
 - 2). Instalasi Radiologi;
 - 3). Instalasi Laboratorium;
 - b) Seksi Penunjang Non Diagnostik, mengkoordinasikan:
 - 1). Instalasi Gizi;
 - 2). Instalasi Laundry;
 - 3). Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - 4). Instalasi Sanitasi.

- b. Wakil Direktur Administrasi, mengkoordinasikan:
1. Kepala Bagian Umum, mengkoordinasikan:
Sub Bagian Rumah Tangga Dan Umum, mengkoordinasikan:
Instalasi Humas Dan Pemasaran;
 2. Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan , Penelitian dan Pengembangan mengkoordinasikan :
Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, mengkoordinasikan :
Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

Paragraf 2

Mekanisme Pelaporan Instalasi

Pasal 75

- (1). Pelaporan Instalasi dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi diketahui oleh Kepala Bidang terkait sesuai dengan wilayah koordianasi sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan disampaikan kepada Direktur;
- (2). Laporan Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara rutin setiap bulan dalam format yang telah dibakukan dalam Tata Naskah Dinas RSJD Surakarta;
- (3). Kepala Instalasi wajib menyediakan data - data kegiatan sebagai bahan laporan bulanan dan berkoordinasi dengan Kepala Seksi terkait sesuai dengan wilayah koordinasinya;
- (4). Laporan Instalasi dibuat 3 (tiga) rangkap, 1 (rangkap) disampaikan kepada Direktur melalui Subag Kepegawaian, Tata Usaha Dan Hukum, 1(satu) rangkap ditembuskan ke Subag Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip di Instalasi terkait;
- (5). Tindaklanjut dari laporan instalasi dapat didelegasikan kepada Wakil Direktur Pelayanan Medis dan seterusnya secara berjenjang kepada pejabat struktural dibawahnya untuk dilakukan langkah-langkah dengan Kepala Instalasi terkait.

Paragraf 3

Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 76

- (1). Penilaian Prestasi Kerja bagi Kepala Instalasi , JFK dan JFU dilakukan oleh Kepala Seksi sebagai Atasan langsung dan Kepala Bidang selaku Atasan Pejabat Penilai, diatur sebagai berikut:
 - a) **Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap Dan Rujukan**, menilai :
 - Kepala Instalasi Rekam Medis, Kepala Instalasi Psikologi dan Kepala Instalasi Gigi Dan Mulut;
 - JFK (selain Perawat) dan JFU di Instalasi tersebut.

- b) **Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rehabilitasi Dan Kesehatan Jiwa Masyarakat**, menilai :
- Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik, Kepala Instalasi Rehabilitasi Psikososial dan Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat.
 - JFK (selain Perawat) dan JFU di Instalasi tersebut.
 - JFK Dokter di semua Instalasi.
- c) **Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap Dan Rujukan**, menilai :
- Kepala Instalasi Rawat Inap; Kepala Instalasi Psikogeriatri dan Kepala Instalasi Napza.
 - JFK Perawat di Instalasi tersebut.
 - JFK (selain Perawat) dan JFU di Instalasi tersebut.
- d) **Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan, Rehabilitasi Dan Kesehatan Jiwa Masyarakat**, menilai :
- Kepala Instalasi Gawat Darurat; Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja; Kepala Instalasi Elektromedik dan Kepala Instalasi Hemodialisa.
 - JFK Perawat di Instalasi tersebut.
 - JFK (selain Perawat) dan JFU di Instalasi tersebut.
- e) **Kepala Seksi Penunjang Diagnostik**, menilai :
- Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Instalasi Radiologi dan Kepala Instalasi Laboratorium.
 - JFK (selain Perawat) dan JFU di Instalasi tersebut.
- f) **Kepala Seksi Penunjang Non Diagnostik**, menilai:
- Kepala Instalasi Gizi, Kepala Instalasi Laundry, Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan Kepala Instalasi Sanitasi.
 - JFK (selain Perawat) dan JFU di Instalasi tersebut.
- g) **Kasubag Rumah Tangga dan Umum**, menilai :
- Kepala Instalasi Humas dan Pemasaran dan JFU di Instalasi tersebut.
 - JFK (selain Perawat) dan JFU di Instalasi tersebut.
- h) **Kasubag Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi**, menilai:
- Kepala Instalasi Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
 - JFK (selain Perawat) dan JFU di Instalasi tersebut.
- (2). Penilaian Prestasi Kerja bagi JFK Perawat, diatur sebagai berikut :
- Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan, menilai : JFK Perawat di Instalasi Rawat Inap.
 - Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan, Rehabilitasi dan Keswamas, menilai : JFK Perawat di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Psikogeriatri, Instalasi Napza, Instalasi Elektromedik, Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja, Instalasi Gigi dan Mulut dan Instalasi Hemodialisa.

- (3). Mekanisme Penilaian Prestasi Kerja bagi Pemangku JFK dan / atau JFU di Instalasi dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Ruang dan / atau Kepala Instalasi sebagai Atasan lapangan dan disahkan oleh Pejabat Struktural terkait, selaku Atasan Langsung dan Pejabat Atasan Penilai.

Paragraf 4

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Monitoring Instalasi

Pasal 77

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dan Pemangku Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan internal instalasi maupun antar unit kerja sesuai dengan tugasnya.
- (2). Setiap Kepala Instalasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Setiap Kepala Instalasi bertanggungjawab dalam memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Paragraf 5

Kebutuhan Sumber Daya Instalasi

Pasal 78

- (1). Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Instalasi diperlukan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana;
- (2). Pemenuhan kebutuhan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Direktur oleh Kepala Instalasi melalui Kepala Seksi secara hierarki sesuai dengan wilayah koordinasinya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor 188/2879/07/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Instalasi Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor 188/121.2/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor 188/2879/07/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Instalasi Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Di : SURAKARTA

Pada Tanggal : 02 Januari 2018

DIREKTUR RS/ JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



R. BASOEKI SOETARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
NOMOR : 188 / 001.5 / 01 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
INSTALASI PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

I. UMUM

Dalam rangka optimalisasi kinerja Instalasi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor 188/1052/4/2014 tentang Penetapan Struktur Organisasi Dan Personil Instalasi Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tanggal 27 April 2012 perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Instalasi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (2)

Yang dimaksud disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon IV adalah setara dalam hal bobot jabatan sebagai kompensasi dalam penerimaan Jasa Pelayanan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

- Yang dimaksud pelayanan Elektro Diagnostik adalah pelayanan pemeriksaan kepada pasien dengan menggunakan alat elektromedik guna membantu dokter dalam menegakkan diagnosis.

- Yang dimaksud pelayanan Elektro Terapi adalah pelayanan kepada pasien yang berupa terapi dengan menggunakan peralatan elektromedik.

Pasal 34

huruf a

Yang dimaksud pelayanan EKG adalah pelayanan yang menggunakan alat Elektro Kardio Grafi yang dapat merekam aktivitas kelistrikan jantung dalam waktu tertentu.

huruf b

Yang dimaksud pelayanan EEG adalah pelayanan pemeriksaan yang menggunakan alat Electro Encephalo Grafi yang dapat menangkap aktivitas listrik di otak dan dengan sinyal tersebut digunakan untuk melakukan diagnosis penyakit yang berhubungan dengan kelaianan otak dan kejiwaan.

huruf c

Yang dimaksud pelayanan Stres Analiser adalah pelayanan pemeriksaan untuk mengetahui tingkat stress pada organ-organ tubuh yang disebabkan karena gangguan psikologis.

huruf d

Yang dimaksud pelayanan ECT adalah pelayanan terapi dengan menggunakan alat Electro Convulsion Therapy.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud Wilayah Koordinasi adalah pemetaan wilayah antara pemangku jabatan struktural dan Instalasi dalam melakukan proses koordinasi sehingga memudahkan dalam melakukan integrasi dan sinkronisasi penyelesaian tugas pokok dan fungsi.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan prinsip Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
- Yang dimaksud prinsip integrasi adalah pembaharuan atau penyatuan ide atau gagasan yang terangkum dalam tujuan organisasi sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.
- Yang dimaksud prinsip Sinkronisasi adalah pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan dengan tujuan menghindari terjadinya in-konsistensi kegiatan.

Pasal 78


Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.




DIREKTUR RSI JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



R. BASOEKI SOETARDJO

BAGAN ORGANISASI
INSTALASI RAWAT INAP


LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR
NOMOR : 188 / 001.5 / 01 / 2018
TANGGAL : 02 Januari 2018



DIREKTUR RS/ JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH




R. BASOEKI SOETARDJO



DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH




R. BASOEKI SOETARDJO



DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH






DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH




R. BASOEKI SOETARDJO



DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH




R. BASOEKI SOETARDJO



DIREKTUR RS JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH




R. BASOEKI SOETARDJO



DIREKTUR RSI JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH




R. BASOEKI SOETARDJO



DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



R. BASOEKI SOETARDJO




DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



R. BASOEKI SOETARDJO

BAGAN ORGANISASI
INSTALASI KESEHATAN JIWA ANAK
DAN REMAJA

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR
NOMOR : 188 / 001.5 / 01 / 2018
TANGGAL : 02 Januari 2018




DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



R. BASOEKI SOETARDJO


BAGAN ORGANISASI
INSTALASI REKAM MEDIS

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR
NOMOR : 188 / 001.5 / 01 / 2018
TANGGAL : 02 Januari 2018



DIREKTUR RS/JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH






DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH




R. BASOEKI SOETARDJO



DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH






DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH




R. BASOEKI SOETARDJO



DIREKTUR RSI/JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH




R. BASOEKI SOETARDJO



DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH




R. BASOEKI SOETARDJO



DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH




R. BASOEKI SOETARDJO



DIREKTUR RS JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



R. BASOEKI SOETARDJO




DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



R. BASOEKI SOETARDJO

BAGAN ORGANISASI
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
RUMAH SAKIT


LAMPIRAN XXI
PERATURAN DIREKTUR
NOMOR : 188 / 001.5 / 01 / 2018
TANGGAL : 02 Januari 2018



DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH




R. BASOEKI SOETARDJO



DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



R. BASOEKI SOETARDJO



DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

